

EDISI
APRIL 2008

REFLEKSI HUKUM

ISSN : 0853-7488



Jurnal Ilmu Hukum

Artikel:

**KOMPONEN VOKASIONAL DALAM
PENDIDIKAN HUKUM**

Arie Siswanto

**RELEVANSI PENGAJARAN ETIKA PROFESI
HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TINGGI HUKUM**

Kustadi

**PENELITIAN HUKUM PADA PENDIDIKAN
TINGGI HUKUM**

Sri Harini Dwiyatmi

**ASPEK PRIMER DAN SEKUNDER
PENDIDIKAN HUKUM OLEH FAKULTAS
HUKUM**

Titon Slamet Kurnia

**PENELITIAN HUKUM : TOLAK TARIK
ANTARA POSITIVISME HUKUM DAN
EMPIRISME HUKUM**

Yakub Adi Krisanto

**EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN
(Mengembangkan Diskursus Keadilan, dari
Ruang Pengadilan ke Ruang Perkuliahan)**

Tri Budiyo

Fakultas Hukum
UKSW



**Timbangan Buku :
PENGANTAR HUKUM INDONESIA**
Penulis : Sri Harini Dwiyatmi, SH, MS.
Indirani Wauran, SH

REFLEKSI HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
ISSN 0853 -7488

Penanggungjawab
Dekan

Ketua Dewan Redaksi
Sri Harini Dwiyatmi. SH.MS.

Anggota Dewan Redaksi
*Kustadi, SH.MHum., Arie Siswanto, SH.M.Hum., Janpieter Hutajulu SH, MHum.
DR. Tri Budiyo, SH.M.Hum., Dyah Hapsari P. SH.M.Hum.,
Sri Harini Dwiyatmi, SH.MS.*

Sekretaris
Indirani Wauran, SH

Mitra Bestari
*.Prof. DR. Agnes Widanti, SH.
Prof.DR. Bernard Arief Sidharta, SH .*

Alamat Redaksi
*Fakultas Hukum UKSW
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711
Phone 0298-321212-245,322
Facsimile 0298-321433
E-mail :refleksihukum@yahoo.com*

Redaksi menerima sumbangan karangan tentang hukum sebanyak maksimal 15 halaman kuarto spasi satu setengah. Redaksi dapat menyunting dan memadatkan karangan. Jika suatu karangan dimuat tidak berarti redaksi sependapat dengan penulisnya

Terbit setiap semester pada bulan April dan Oktober



DAFTAR ISI

KOMPONEN VOKASIONAL DALAM PENDIDIKAN HUKUM.....	1-16
<i>Arie Siswanto</i>	12030092
RELEVANSI PENGAJARAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM.....	17-30
<i>Kusnadi</i>	
PENELITIAN HUKUM PADA PENDIDIKAN TINGGI HUKUM.....	31-47
<i>Sri Harini Dwiyatmi</i>	
ASPEK PRIMER DAN SEKUNDER PENDIDIKAN HUKUM OLEH FAKULTAS HUKUM	48-65
<i>Titon Slamet Kurnia</i>	
PENELITIAN HUKUM : TOLAK TARIK ANTARA POSITIVISME HUKUM DAN EMPIRISME HUKUM.....	66-94
LAMPIRAN	
<i>Yakub Adi Krisanto</i>	
EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN (Mengembangkan Diskursus Keadilan, dari Ruang Pengadilan ke Ruang Perkuliahan).....	95-108
<i>Tri Budiyono</i>	
Timbangan Buku : PENGANTAR HUKUM INDONESIA.....	109-111
Penulis : Sri Harini Dwiyatmi, SH, MS.	
<i>Indirani Wauran,SH</i>	

Editorial

Perdebatan tentang pendidikan hukum harus menekankan segi teori ataukah praktek telah lama menjadi perbincangan. Dalam terbitan Refleksi Hukum edisi April 2008 ini, persoalan tersebut kembali dibahas oleh Ari Siswanto bertajuk “*Komponen Vokasional dalam Pendidikan Hukum*” dengan bertitik tolak dari dikotomi teori-praktek dalam pendidikan hukum. Bagi penulis, pendidikan hukum pada dasarnya berorientasi kepada profesionalisme yang ditampakkan dengan dimasukkannya unsur vokasional ke dalam sistem pendidikan hukum. Oleh karenanya, dikotomi teori-praktek dalam pendidikan hukum tidak perlu dipertahankan, apabila pendidikan hukum yang dimaksud difokuskan kepada dimensi profesionalisme.

Masalah merosotnya wibawa dan keluhuran profesi hukum telah lama pula mewarnai dunia hukum. Hal ini disebabkan oleh antara lain tidak dipegangnya secara konsisten dan konsekuen etika profesi hukum. Kustadi, dalam tulisannya yang berjudul “*Relevansi Pengajaran Etika Profesi Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Hukum*” mencoba untuk mengupas masalah pengajaran etika profesi hukum dalam pendidikan tinggi hukum. Bagi penulis ini, pengajaran etika profesi hukum memiliki nilai dan posisi strategis dalam melahirkan lulusan fakultas hukum sebagai penyandang profesi hukum yang berpegangan kepada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.

Adanya corak sistem pendidikan hukum yang berorientasi pada aspek praktek sekaligus penguasaan hukum positif juga membawa konsekuensi tertentu kepada sifat penelitian hukum yang dihasilkan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi hukum. Topik ini diulas oleh Sri Harini Dwiyatmi dalam tulisannya yang berjudul “*Penelitian Hukum pada Pendidikan Tinggi Hukum*”. Penelitian hukum di fakultas hukum bercirikan penelitian terhadap kaidah hukum yang preskriptif, normatif, positivistik untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek hukum, di samping penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis. Kedua macam pendekatan penelitian hukum tersebut berpotensi mengakibatkan disorientasi terhadap pendidikan hukum maupun penelitian hukum yang dikembangkannya. Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan reorientasi secara konsisten dan proporsional terhadap penelitian hukum yang sejalan dengan sifat pendidikan hukum itu sendiri.

Soal penelitian hukum juga dicermati dari sisi lain oleh Yakub Adi Krisanto dalam tulisannya bertajuk “*Penelitian Hukum : Tolak Tarik Antara Positivisme Hukum dan Empirisme Hukum*” dengan mengedepankan perdebatan aliran pemikiran “Positivisme Hukum” dan “Empirisme Hukum” dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa kedua aliran pemikiran hukum tersebut

sejatinya sangat berguna untuk memperkuat studi-studi hukum jika terjadi sinergi di antara keduanya.

Dua tulisan lainnya yang bertajuk “Eksaminasi Putusan Pengadilan” karya dan “Aspek Primer dan Sekunder Pendidikan Hukum oleh Fakultas Hukum” yang ditulis oleh turut menambah wacana dalam Refleksi Hukum Edisi kali ini. Menurut penulisnya, masalah eksaminasi putusan pengadilan yang lebih dikenal dengan istilah analisis kasus hukum khususnya putusan pengadilan sangatlah penting untuk dikembangkan di lingkungan fakultas hukum. Hal ini ada kaitannya dengan metode pembelajaran hukum yang tidak sekedar “menerima saja” setiap putusan-putusan pengadilan sebagai sumber hukum tanpa melakukan kajian kritis khususnya dari gagasan-gagasan keadilan. Dengan melakukan eksaminasi putusan pengadilan, mahasiswa hukum sekaligus dapat menggali doktrin hukum apa yang digunakan hakim dalam putusannya untuk memenuhi gagasan keadilan tersebut, baik keadilan procedural maupun keadilan substansif.

Demikian pula tulisan yang membahas aspek primer dan sekunder pada pendidikan hukum bermaksud untuk mengingatkan pentingnya fakultas hukum di Indonesia untuk “back to basic”, yaitu memfokuskan diri kepada studi-studi terhadap norma dan aturan-aturan hukum sebagai aspek primernya. Hal ini penting agar penyelenggara pendidikan tinggi hukum tidak dituding “gagal” menghasilkan “lawyer” atau *yuris* yang penuh tanggung-jawab dalam memelihara hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Selamat membaca, kiranya bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum di tanah air.

PENELITIAN HUKUM : TOLAK TARIK ANTARA POSITIVISME HUKUM DAN EMPIRISME HUKUM

Yakub Adi Krisanto*

Abstact

Legal science growth in Indonesia very influenced by two legal thought that is legal positivism and legal empirism. Starting from different law paradigm [among/between] both yielding approach difference in doing study about law. Legal positivism to see that law represents a set method or norm arranging human life coming or source from state. While legal empirism will see to work in society, that is law getting meaningfully from society or [all] law actor. [Both/second] legal thought cannot be united, but only can synergized to enrich the legal science in Indonesia. So that its development non to [is] to negating each other but strengthen the existence in studying law. And this article mean in its importance [is] last and as a means of to reflect to the usage of research method [in] FH UKSW

Keyword: Positivisme Hukum, Empirisme Hukum, Metode Penelitian Hukum Normatif, Metode Penelitian Sosiologi Hukum

* penulis adalah staf pengajar Fakultas Hukum UKSW
1 Penulis tidak begitu yakin dengan penggunaan istilah 'aliran' yang cenderung bermuansa ideologis. Pada literatur hukum sering menggunakan istilah mashab yang mempunyai arti yang hampir sama.